



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 101 TAHUN 2010

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA SEWA RUANGAN, AULA DAN PERALATAN ELEKTRONIK
DALAM LINGKUNGAN KANTOR BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Ruangan, Aula dan Peralatan elektronik adalah sarana dan prasarana serba guna yang dapat dipergunakan sebagai alat pendukung pelaksanaan kegiatan pertemuan dan kegiatan perekonomian, untuk itu dalam upaya pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan Biaya Sewa Ruangan, Aula dan Peralatan elektronik dalam Lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa dalam upaya pemeliharaan dan pemanfaatan Ruangan, Aula dan Peralatan elektronik di Lingkungan Kantor Bupati yang berada di bawah pengelolaan unit kerja Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu penggunaan sarana dan prasarana yang dimanfaatkan baik oleh Instansi Pemerintah maupun Swasta perlu dilakukan secara sewa pakai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Biaya Sewa Ruangan, Aula dan Peralatan Elektronik dalam Lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Biaya Sewa Ruangan, Aula dan Peralatan Elektronik dalam Lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembayaran atas sewa gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dilakukan melalui Bendahara Unit Kerja Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat a.n. AISUN MUHDAR, NIP. 970 001 401, untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah Nomor Rekening 150 1000 53. Bank Pembangunan Daerah Kas Pembantu Jailolo.
- KETIGA** : Pembayaran sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, adalah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pendapatan lain-lain.
- KEEMPAT** : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal . 6 September 2010



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Soffi,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala SKPD dalam Lingkungan Pemerintah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 101 TAHUN 2010
TANGGAL 6 September 2010.

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN BIAYA SEWA RUANGAN, AULA DAN PERALATAN
ELEKTRONIK DALAM LINGKUNGAN KANTOR BUPATI KABUPATEN
HALMAHERA BARAT.

NO.	LOKASI	PENGGUNA	HARGA SEWA (Rp)
1.	Aula Lantai 1	Pemda Swasta	1.000.000 1.500.000
2.	Aula Lantai 2	Pemda Swasta	1.000.000 750.000
3.	Aula Lantai 3	Pemda Swasta	1.000.000 750.000
4.	Sound System	Sekali pakai	500.000
5.	Organ	Sekali pakai	1.000.000
6.	Band Jasilo	Sekali pakai	2.500.000
7.	Ruangan Lantai I / M ²	Swasta	750.000



BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA